

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Hukum.....	1
	B. Latar Belakang.....	2
	C. Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup	3
	E. Metodologi Evaluasi.....	3
	F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.....	4
	G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI.....	7
	A. HASIL EVALUASI.....	7
	1. Evaluasi Perencanaan Kinerja.....	8
	2. Evaluasi Pengukuran Kinerja.....	9
	3. Evaluasi Pelaporan Kinerja.....	10
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	11
	B. REKOMENDASI	12
III.	PENUTUP	13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

Nomor : 700.1.2.1/1901.4/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026

31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1795/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan;
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Pre-dikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas / Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator
4.	B	> 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
5.	CC	> 50 – 60)	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	D	> 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan /perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, bahwa Dinas berkedudukan dibawah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Bina Pemerintah Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama desa, yang meliputi infrastruktur desa, bantuan keuangan desa dan pembangunan desa;
- c. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;
- d. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa;
- e. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa;

- f. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan desa;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) telah ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tanggal 29 Mei 2026 dengan Nomor : 000.7.5/624/437.80/2026 perihal Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan rekomendasi sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	Keterangan
1	Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra Perubahan TA 2025-2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;	Melaksanakan konsultasi ke BAPPEDA terkait Penyempurnaan dokumen perencanaan diantaranya Renstra Perubahan TA 2025-2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025	Telah ditindaklanjuti
2	Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang selaras (terdapat Indikator yang mencantumkan rasio namun satuan output berupa persentase dan indikator mencantumkan indeks namun satuan output berupa persentase.	Melaksanakan konsultasi ke BAPPEDA terkait Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang selaras. Menurut Bappeda hasil dari rasio bisa berupa persentase, sehingga sudah sesuai dengan RPJMD.	Telah melampirkan BA Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 No. 000.7.5/144 5/437.80/20 25
3	Agar Renstra menyesuaikan Output yang masih berupa rentang yaitu pada indikator penyerapan tenaga kerja lokal	Melaksanakan konsultasi ke BAPPEDA terkait Output yang masih berupa rentang yaitu pada indikator penyerapan tenaga kerja lokal, Target indikator penyerapan tenaga kerja lokal Menurut Bappeda sudah sesuai dengan RPJMD 2025-2029.	Telah melampirkan BA Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 No.

			000.7.5/1445/4 37.80/2025
4	Agar Renstra menyajikan penyusunan program PK PAPBD selaras dengan cascading (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sudah tersedia di Renstra namun tidak tersedia di cascading sesuai dengan arahan ortala ketika penyusunan POKIN	Telah melampirkan BA Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Nomor: 000.8.6.3/835/4 37.80/2026
5	Agar menyajikan dokumen SKP Sekretaris dan Perwakilan dari semua Bidang;	Dokumen SKP telah di sertakan dan TTD	Telah ditindaklanjuti
6	Agar menyajikan data/dokumen pemberian tunjangan pegawai/pengurangan tunjangan sebagai bukti bahwa Pengukuran Kinerja menjadi dasar penyesuaian pemberian tunjangan kinerja/penghasilan;	Menyajikan data dokumen pemberian tunjangan pegawai	Telah ditindaklanjuti
7	Agar penyusunan LKJIP menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level Provinsi;	Menyajikan realisasi kinerja provinsi Jawa Timur pada hal 17 Dokumen LKJIP 2024	Telah ditindaklanjuti
8	Agar membuat laporan budaya kerja	Membuat Laporan Budaya Kerja 2024	Telah ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*), seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti namun 3 (tiga) dari 8 (delapan) rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti dengan bukti dukung lain yang dituangkan dalam Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Nomor: 000.7.5/1445/437.80/2025 dan Nomor: 000.8.6.3/835/437.80/2026.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mendapat nilai **88,44** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	24,61	24,47
2	Pengukuran Kinerja	30	27,36	27,71
3	Pelaporan Kinerja	15	12,23	15,00
4	Evaluasi Internal	25	23,13	21,25
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		87,32	88,44
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 24,47 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen Renstra, Renja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi, Pohon Kinerja

serta cascading kinerja yang digunakan sebagai bukti dukung untuk menilai keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan kinerja, penjenjangan kinerja, penetapan target, serta pengukuran dan pelaporan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- b. Pada dokumen perencanaan terdapat ketidakselarasan indikator antara Perjanjian Kinerja dan Pohon Kinerja dengan Renstra dimana Renstra 2025-2029 telah mengalami perubahan. Hal tersebut telah di dukung dengan melampirkan Berita Acara Asistensi Penyelarasan Pohon Kinerja ke Dalam Rencana Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Nomor: 000.7.2.4/251/437.71/2026;

Terdapat temuan yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- a. Matriks Hasil Pembahasan dan Penyelarasan Rencana Perubahan Renstra dengan Pohon Kinerja dan Hasil Evaluasi SAKIP pada Berita Acara Asistensi Penyelarasan Pohon Kinerja ke Dalam Rencana Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 belum ada;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) 2026 belum diformalkan;

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 27,71 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja, Rencana Aksi Tahun 2026 yang memuat sasaran, indikator, target, program, kegiatan dan subkegiatan serta distribusi anggaran secara triwulanan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas, Monev Renja Triwulan II Tahun 2026 sebagai bukti bahwa pelaksanaan kinerja OPD dipantau secara berkala, dokumentasi rapat sebagai bukti keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja untuk mengambil keputusan dan kontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi/Perangkat Daerah dengan melampirkan SKP Pegawai, serta Perbup Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar dalam pengukuran kinerja.

Terdapat temuan yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- a. Tidak adanya SOP Pengukuran Kinerja/SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- b. Rekap data pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum ada;
- c. Notulensi rapat belum memuat secara jelas arahan dan keputusan pimpinan beserta tindak lanjut yang harus dilaksanakan.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 15,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja yang menyajikan hasil pengukuran dan pencapaian kinerja perangkat daerah terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta menjadi bahan

dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran dan perbaikan kinerja.

- b. Format dokumen LKjIP tersebut telah sesuai dengan PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dengan rekomendasi perbaikan kinerja dan bukti dukung lainnya dengan telah menyajikan dokumen Laporan Budaya Kerja Tahun 2025.

Terdapat temuan yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam LKjIP Tahun 2025 belum sepenuhnya konsisten. LKjIP menyajikan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%, capaian anggaran sebesar 91,25%, dan efisiensi sebesar 8,75%. Namun, pada bagian lain dalam dokumen yang sama tercantum capaian anggaran sebesar 93,29% dan efisiensi sebesar 6,71%.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 21,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- a. Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara berkala dengan menggunakan teknologi informasi SIAKRI.

- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, dan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja
- c. Dari 8 (delapan) rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan bukti dukung berupa Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
Nomor: 000.7.5/1445/437.80/2025 dan Nomor: 000.8.6.3/835/437.80/2026.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Melengkapi dan memperbaiki Berita Acara Penyelarasan yang telah ada dengan mencantumkan Matriks persandingan (*before-after*) serta rincian poin-poin indikator/target yang dirubah;
- b. Memformalkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2026.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja untuk memastikan proses pencatatan, pengelolaan, dan penilaian capaian instansi berjalan secara akurat, konsisten, dan akuntabel;
- b. Menyusun dan menyediakan rekapitulasi data pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara lengkap dan terdokumentasi;
- c. Menyempurnakan penyusunan notulensi rapat dengan memuat secara jelas dan terstruktur arahan serta keputusan pimpinan, pihak yang bertanggung jawab, batas waktu pelaksanaan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan;

3. Komponen Pelaporan Kinerja

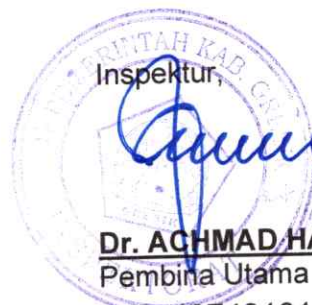
Memperbaiki dan mengoreksi atas penyajian capaian anggaran dan efisiensi dalam LkjIP;

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan perolehan nilai sebesar **88,44** dengan kategori **A (Memuaskan)**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013